

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI

FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 727/PID.SUS/2019/PN.BLB

Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Gun-gun (DPO) melalui pesan Whatsapp, selanjutnya Terdakwa memesan sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sdr Gun-gun (DPO) membalas pesan tersebut meminta agar Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan selanjutnya setelah terdakwa mentransfer dan memberi kabar kepada sdr Gun-gun (DPO) lalu sesuai arahan dari sdr Gun-gun (DPO) mengirimkan foto dan peta lokasi tempelan Narkotika disimpan dipinggir Pot bunga di daerah Permana kota Cimahi, selanjutnya setelah mendapat arahan tersebut sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menuju tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic bekas permen, setelah mendapatkan Sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Cucu Cahyadi beserta saksi Agan Candra beserta rekan-rekan dipimpin langsung oleh Kanit Idik I Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Kebon Mangga RT/RW 04/04, Kel/Kec. Padasuka/Cimahi Tengah, Kota Cimahi lalu menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan permen terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang

masing-masing berisikan kristal warna putih (yang diduga narkotika jenis sabu), 1 (satu) perangkat alat bantu hisap (Bong), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor 085320314922.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional di Bogor pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 297 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Agustus 2019 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan permen terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1589 gram yang disita dari penguasaan terdakwa **JULIUS MARULITUA SIMANUNGKALIT als UCOK Bin alm JABAR SIMANUNGKALIT** mengandung **Metamfetamina** serta terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Negara RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang diharuskan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu. Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atas dinas terkait lainnya untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu.

B. Fakta Hukum Putusan Perkara Nomor 727/PID.SUS/2019/PN.BLB

Fakta hukum ialah adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- 1) Keterangan saksi-saksi serta terdakwa di bawah sumpah, yaitu :
 - a. Saksi Cucu Cahyadi

Saksi sudah diperiksa oleh penyidik anggota POLRI. Keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya. Saksi dan rekan saksi selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika diduga jenis shabu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Kampung Kebon Manggu RT. 04 RW. 04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang beristirahat di rumahnya.

Saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan permen Tamarin terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metafetamina / sabu- sabu), seperangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085320314922. Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut berawal dari informasi masyarakat.

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara

membelinya dari Sdr. Gungun (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Permana Kota Cimahi, dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bekas kemasan permen Tamarin terdapat 2 (dua) bungkus plastic bekas klip bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metafetamina / sabu-sabu).

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Gungun (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Permana Kota Cimahi, dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic kemasan permen Tamarin terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metafetamina / sabu-sabu).

Berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakannya. Terdakwa bukan merupakan Target Operasi sebelumnya. Terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 dan hasil urine terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Shabu / MET. Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terakhir kali terdakwa

menggunakan narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Manggu RT. 04 RW. 04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan pada saat itu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sendirian sebanyak 3 (tiga) hisapan. Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

b. Agan Candra Permana , S.H.,

Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI. Keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya. Saksi dan rekan saksi selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika diduga jenis shabu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Kampung Kebon Manggu RT. 04 RW. 04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang beristirahat di rumahnya.

Saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic

bekas kemasan permen Tamarin terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metafetamina / sabu- sabu), seperangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085320314922. Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut berawal dari informasi masyarakat.

Berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakannya. Terdakwa bukan merupakan Target Operasi sebelumnya. Terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 dan hasil urine terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Shabu / MET.

Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Manggu RT. 04 RW. 04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan pada saat itu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sendirian sebanyak 3 (tiga) hisapan. Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin

dari pihak yang berwenang. Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

c. Terdakwa Julius Marulitua Simanungkalit Alias Ucok Bin (Alm)
Jabar Simanungkalit

Terdakwa pernah diperiksa di penyidik POLRI. Keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya. Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Kampung Kebon Manggu RT.04 RW.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang beristirahat di rumah. Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu dengan cara membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Gungun (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Permana Kota Cimahi, dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bekas kemasan permen Tamarin terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metafetamina / sabu-sabu). Selain kepada Sdr. Gungun (DPO) terdakwa belum pernah membeli narkotika jenis

yang sama maupun jenis lain kepada orang lain.

Pertama kali terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada tahun 2015, dan pada saat itu terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang diberikan secara cuma-cuma. Terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Manggu RT.04 RW.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan pada saat itu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sendirian sebanyak 3 (tiga) hisapan.

Cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah terlebih dahulu alat bantu hisap sabu / bong yang terbuat dari botol bekas kemudian terdakwa hubungan 2 (dua) sedotan dan pipet kaca tempat menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian dengan menggunakan sumbu api kecil terdakwa bakar pipet kaca yang terhubung dengan sedotan dan pada satu sisi sedotan yang lain terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya. Sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja sekitar bulan Juni 2015 dan pada saat itu terdakwa di vonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan terdakwa menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan di Lapas Banceuy Kota Bandung.

Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk menyegarkan badan terdakwa. Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah badan terdakwa terasa ringan, dan mata terdakwa segar tidak merasa ngantuk. Dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali. Terdakwa membenarkan barang bukti persidangan.

2) Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : 727/Pid.Sus/2019/PN.Blb

PERTAMA

Terdakwa Julius Marulitua Simanungkalit als Ucok Bin alm Jabar Simanungkalit pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 Bertempat disebuah rumah di Kampung Kebon Manggu RT/RW 004/004, Kel/Kec. Padasuka/Cimahi Tengah, Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Terdakwa Julius Marulitua Simanungkalit als Ucok Bin alm Jabar Simanungkalit pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 Bertempat disebuah rumah di Kampung Kebon Manggu RT/RW 004/004, Kel/Kec. Padasuka/Cimahi Tengah, Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA

Terdakwa Julius Marulitua Simanungkalit als Ucok Bin alm Jabar Simanungkalit pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 Bertempat disebuah rumah di Kampung Kebon Manggu RT/RW 004/004, Kel/Kec. Padasuka/Cimahi Tengah, Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan penyalahguna

narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3) Tuntutan Nomor Reg. Perk : 727/Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Julius Marulitua Simanungkalit als Ucok Bin alm Jabar Simanungkalit telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti, yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas kemasan permen terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih (yang diduga narkotika jenis sabu).
 - 1 (satu) perangkat alat bantu hisap (Bong).
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam beserta

simcard Telkomsel dengan nomor 0853203114922.

- 1 (satu) buah tas warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN.Blb.
1. Menyatakan terdakwa Julius Marulitua Simanungkalit alis Ucok Bin (alm) Jabar Simanungkalit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas kemasan permen terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan

kristal warna putih (yang diduga narkotika jenis sabu).

- 1 (satu) perangkat alat bantu hisap (Bong).
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam beserta simcard Telkomsel dengan nomor 0853203114922.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi fakta hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomer 727/Pid.Sus/2019/PN.Blb?
- 2) Bagaimana penerapan pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
- 3) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Terdakwa Julius Marulitua Simanungkalit dalam menyikapi putusan perkara 727/Pid.Sus/2019/PN.Blb?